

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Terbentuknya *Islamic State of Iraq and Syira / Islamic State of Iraq and Levant (ISIS/ISIL)* dan Perekrutan Tentara Anak (*Child Soldier*) oleh ISIS/ISIL

Negara Islam atau *Islamic State (IS)* lahir pada tahun 2003 pasca Perang Irak berakhir. IS merupakan perpecahan dari cabang Al-Qaeda Irak (AQI) pada tahun 2004 yang pada saat itu berada dibawah pimpinan Abu Musa al-Zarqawi yang terbunuh di tahun 2006 oleh serangan udara Amerika Serikat. Meninggalnya Abu Musa al-Zarqawi digantikan oleh pemimpin yang baru yakni Abu Umar al-Baghdadi dari tahun 2006 sampai 2010 yang selanjutnya digantikan oleh Abu Bakar al Baghdadi sejak tahun 2010 hingga sekarang. Selanjutnya terjadilah perang antara Suriah dan Irak yang mengakibatkan berkembangnya kelompok ekstrimis tersebut yang mengganti nama menjadi Negara Islam Irak dan al-Sham (ISIS). Al-Sham dalam singkatan ISIS berasal dari bahasa arab yang merujuk ke wilayah Damaskus (Suriah) dan Irak.<sup>105</sup> Namun dalam konteks global, ISIS dikenal sebagai *Islamic State of Iraq and Levant (ISIL)* yang berarti *Levant* merujuk pada wilayah Timur Tengah yakni meliputi Israel, Yordania, Lebanon, wilayah Palestina, serta wilayah Tenggara Turki.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> **Kisah awal ISIS terbentuk** (*online*), Diakses: <http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/07/bagaimana-kisah-awal-isis-terbentuk>, pada 14 Desember 2017

<sup>106</sup> Ibid.

Dibawah pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi, ISIS menjadi kelompok jihad yang kuat dan lebih dinamis. Terbukti bahwa ditahun 2013 ISIS menguasai kota Raqqa di Suriah yang sekaligus merupakan Ibukota pertama yang berhasil ia kuasai. Tidak hanya di negara Suriah, namun ISIS juga menguasai daerah Mosul di Irak. Pada saat itu juga, kelompok ekstrimis ISIS menyatakan bahwa tidak lagi berada dibawah cabang dari kelompok al-Qaeda serta menyatakan bahwa ISIS tidak mempunyai hubungan organisasi dengan al-Qaeda.



Gambar 2.<sup>107</sup> Wilayah Negara Suriah dan Irak<sup>108</sup>

<sup>107</sup> *Profiling The Islamic State*. Brookings DOHA Center, Qatar, 2014, hlm.15

<sup>108</sup> Gambar tersebut menunjukkan bahwa ISIS berkembang melalui jalan utama yakni Ibukota besar negara Suriah dan Irak serta sungai yang membentang dari Al-Bab negara Suriah barat laut ke wilayah Baqubah dan Baghdad ke wilayah Irak tengah.

*Islamic State of Iraq and Syira / Islamic State of Iraq and Levant (ISIS/ISIL)* adalah gerakan Islam yang memiliki ideologi radikal yang akhirnya muncul pada suatu dinamika regional dan global. Target operasi militer yang dilakukan oleh ISIS pada umumnya terdapat dua kategori. Yang pertama adalah korban jiwa masal yang menyerang kota (ditengah konflik Irak dan Suriah) dimana ISIS menargetkan Syiah atau Suriah, Muslim Alawi, dan kelompok minoritas lain di daerah masyarakat sipil.<sup>109</sup> Karena menurut pandangan ISIS hal tersebut merupakan strategi yang sangat bagus dengan mengembangkan sel kecil yang terselubung dan berada di kota-kota kecil yang terhubung dengan infrastruktur militan yang lebih besar dan nantinya diharapkan mampu menyediakan dana dan peralatan.<sup>110</sup> Seperti melakukan provokasi terhadap masyarakat sipil diseluruh dunia untuk melakukan radikalisasi dan bergabung dengan kelompok ekstrimis ISIS yang mengatasnamakan Jihad. Di tahun 2014 ISIS berhasil mengambil alih beberapa wilayah kota di Irak dan Suriah.

Di Suriah, dengan lebih dari 7,3 juta anak-anak yang terkena dampak konflik termasuk 1,7 juta anak-anak pengungsi, PBB memverifikasi setidaknya 35 serangan ke sekolah dalam sembilan bulan pertama tahun 2014, yang menewaskan 105 anak-anak dan melukai hampir 300 lainnya.<sup>111</sup> Di Irak, di mana diperkirakan 2,7 juta anak-anak terkena dampak konflik, setidaknya 700 anak-anak diyakini telah terbunuh, dibunuh atau bahkan

---

<sup>109</sup>Ibid., hlm.23

<sup>110</sup>Ibid.

<sup>111</sup> *With 15 million children caught up in major conflicts, UNICEF declares 2014 a devastating year for children* (online), diakses: [https://www.unicef.org/media/media\\_78058.html?p=printme](https://www.unicef.org/media/media_78058.html?p=printme), pada 14 Desember 2017

dieksekusi tahun 2014.<sup>112</sup> Anak-anak di wilayah Irak dan Suriah menjadi saksi kelompok ISIS melakukan segala tindak kekerasan yang tidak manusiawi dan tidak sedikit pula, ISIS melakukan perekrutan anak-anak (*child soldier*) sebagai strategi menggantikan orang-orang dewasa yang telah mati dalam medan tempur ISIS. PBB memverifikasi bahwa, terdapat 274 kasus perekrutan anak-anak yang dilakukan oleh ISIS dari 362 kasus.<sup>113</sup> Rekrutmen ISIS terjadi di beberapa wilayah seperti Aleppo, Deir Ez Zour, Raqqa, dan Mosul. Bahkan banyak laporan penggunaan anak-anak sebagai algojo dalam rekaman video.<sup>114</sup>

Terdapat beberapa faktor yang menjadi fenomena perekrutan tentara anak masih digunakan sebagai salah satu taktik ISIS, pertama karena anak-anak dianggap sebagai jalan alternatif bagi pejuang dewasa disamping itu anak-anak mudah untuk didoktrin dalam hal melakukan tindak kejahatan. Kedua, dengan mudah ISIS merekrut anak-anak secara paksa dengan cara menculik dan membujuk anak-anak untuk bergabung menjadi bagian dari mereka. Ketiga, faktor kemiskinan juga dapat mempengaruhi perekrutan anak-anak terus terjadi, karena bagi beberapa orangtua dari anak-anak tersebut, mereka menganggap bergabung dengan kelompok ISIS akan mempermudah keadaan mereka untuk mendapatkan makanan dan tempat tinggal di tengah konflik Irak dan Suriah. Hal tersebut sebagai faktor pendorong yang menyebabkan anak-anak terlibat dalam konflik bersenjata ISIS. Selanjutnya, yakni diskriminasi yang juga merupakan faktor pendorong

---

<sup>112</sup> Ibid.

<sup>113</sup> *Syiran Arab Republic* (online), diakses: <https://childrenandarmedconflict.un.org/countries-caac/syria/>, Pada 24 Desember 2017

<sup>114</sup> Ibid.

utama terjadinya perekrutan tentara anak. Identitas, etnis, agama, dan terkait dengan gagasan diskriminasi lainnya memiliki potensi dalam pengerahan seluruh masyarakat termasuk anak-anak yang pada akhirnya mereka bergabung dalam kelompok bersenjata ISIS.

Selain beberapa faktor yang mempermudah ISIS merekrut anak-anak, ISIS juga melakukan pendekatan ideologi dan pendekatan lain seperti pendekatan dalam bidang ekonomi, bidang teknologi tinggi seperti melalui media sosial, bahkan pendekatan melalui hubungan asmara bagi kaum perempuan.

Perekrutan anak-anak (*child soldier*) adalah sesuatu yang dilarang dalam hukum internasional. Dalam hukum internasional terdapat prinsip pembedaan (*distinction principle*) yang mengatur pembagian penduduk suatu negara konflik ke dalam dua kategori yakni kombatan dan penduduk sipil, dimana anak-anak termasuk dalam golongan penduduk sipil yang mana penduduk sipil tidak diperbolehkan untuk ikut serta kedalam kelompok angkatan bersenjata. ISIS melanggar beberapa ketentuan yang terdapat pada pasal 38 ayat 2 *Convention on The Rights of The Child* (CRC) atau Konvensi Hak Anak sebagaimana juga konvensi ini telah diratifikasi oleh Irak dan Suriah, yang menyebutkan bahwa:

“Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan bahwa orang yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak turut serta secara langsung dalam pertempuran”<sup>115</sup>

Selain Konvensi Hak Anak, ISIS juga melanggar ketentuan yang terdapat pada *International Labour Organization* (ILO), yakni pasal 3 mengenai

---

<sup>115</sup> Pasal 38 ayat 2 *Convention on The Rights of The Child* (CRC) atau Konvensi Hak Anak

larangan menjadikan anak-anak sebagai pekerja dan terlibat dalam konflik bersenjata, sebagai berikut:

Pasal 3 huruf (a) menyebutkan:

“Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja paksa dan penghambaan termasuk pengarahannya secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.”<sup>116</sup>

Pasal 3 huruf (d) menyebutkan:

“Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.”<sup>117</sup>

Apabila melihat hal-hal yang dilakukan oleh ISIS dimana kelompok ekstrimis tersebut telah melakukan praktik-praktik perekrutan anak-anak sebagai bagian dari anggota kelompok bersenjata ISIS dengan berbagai cara mulai dari paksaan, penculikan, membujuk hingga mendoktrin anak-anak agar mau bergabung menjadi bagian dari ISIS, hal tersebut juga dapat dianggap memperkerjakan anak-anak secara paksa dalam lingkungan konflik yang tentunya membahayakan keselamatan anak-anak.

Selanjutnya, Protokol Tambahan I tahun 1977 juga mengatur ketentuan adanya larangan melibatkan anak-anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 77 ayat 2 Protokol Tambahan I 1977, menyatakan:

“Para Pihak dalam konflik harus mengambil semua tindakan yang layak agar anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan dan, khususnya, mereka harus menahan diri untuk merekrut mereka ke dalam angkatan bersenjata mereka. Dalam merekrut orang-orang yang telah mencapai usia lima belas tahun namun belum mencapai

---

<sup>116</sup> Pasal 3 huruf (a) International Labour Organization (ILO)

<sup>117</sup> Ibid., Pasal 3 huruf (d)

usia delapan belas tahun. Para Pihak dalam konflik harus berusaha memberikan prioritas kepada mereka yang tertua”<sup>118</sup>

Pasal diatas menjelaskan bahwa adanya larangan untuk merekrut anak-anak dibawah umur 15 tahun, bahkan Protokol Opsional untuk Konvensi Hak Anak tentang keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata menaikkan usia minimum untuk perekrutan anak dalam konflik bersenjata menjadi 18 tahun dan menyatakan bahwa kelompok bersenjata dilarang merekrut atau menggunakan anak-anak dibawah usia 18 tahun serta mewajibkan negara-negara pihak untuk mengambil semua tindakan yang layak untuk mekriminalkan praktik semacam itu.<sup>119</sup> Namun, ISIS telah memobilisasi hampir seluruh anak-anak dibawah umur bahkan ada yang masih berusia 10 tahun.

Anak-anak yang menjadi korban perekrutan oleh ISIS, harus mendapatkan perlindungan sesuai dengan maksud dari beberapa konvensi tersebut yang sudah dijelaskan. Disini peran organisasi internasional sangat dibutuhkan khususnya organisasi yang menangani masalah kemanusiaan seperti UNICEF. Dalam masalah ini UNICEF diharapkan mampu melaksanakan mandat yang diperoleh dari PBB untuk melindungi hak-hak anak dan mengembalikan anak-anak yang menjadi korban perekrutan ISIS di Irak dan Suriah ke keluarganya.

---

<sup>118</sup> Pasal 77 ayat 2 Protokol Tambahan I tahun 1977 tentang konflik bersenjata internasional

<sup>119</sup> *The Paris Principles-Principles and Guidelines On Children Associated With Armed Forces or Armed Group*, 2007, hlm.17

## **B. Kewenangan UNICEF Untuk Melakukan Pencegahan Perekrutan Tentara Anak (*Child Soldier*) oleh Kelompok Separatis ISIS di Irak dan Suriah**

Beberapa tahun lalu kelompok ekstrimis ISIS berhasil menguasai wilayah Irak dan Suriah dan berdampak buruk bagi anak-anak, seperti rentan terhadap tindak kekerasan, pelecehan, eksploitasi, bahkan perekrutan anak (*child soldier*). Anak-anak mengalami krisis pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan nyawa mereka dapat terancam sewaktu-waktu karena situasi lingkungan konflik yang sangat berbahaya bagi mereka. PBB telah mendokumentasikan bahwa terdapat ratusan kasus anak-anak yang dijadikan tentara anak (*child soldiers*) termasuk kemunculan pejuang muda ISIS yang dilaporkan.

Sebagai organisasi kemanusiaan, UNICEF memiliki program dengan tujuan utama melindungi anak-anak dari tindak kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi termasuk melakukan pencegahan dan reintegrasi<sup>120</sup> korban perekrutan anak-anak oleh ISIS di Irak dan Suriah. UNICEF mendapat mandat yang diperoleh dari PBB, yang artinya PBB telah melimpahkan suatu wewenang kepada lembaga dibawahnya yakni UNICEF untuk melakukan kegiatan kemanusiaan khususnya menegakkan hak-hak anak di dunia. Dalam hal ini UNICEF berwenang melakukan tindakan pencegahan terhadap anak-anak yang dilibatkan dalam situasi konflik yakni tentara anak (*child soldier*).

---

<sup>120</sup> Ibid., *Paris Principles*, hlm.7, (Reintegrasi Anak adalah proses dimana anak-anak beralih ke masyarakat sipil dan memasuki peran dan identitas yang berarti sebagai warga sipil yang diterima oleh keluarga dan masyarakat mereka dalam konteks rekonsiliasi lokal dan nasional. Reintegrasi yang berkelanjutan dicapai bila kondisi politik, hukum, ekonomi dan sosial yang dibutuhkan anak-anak untuk mempertahankan kehidupan, penghidupan dan martabat telah diamankan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat mengakses hak mereka, termasuk pendidikan formal dan non-formal, persatuan keluarga, penghidupan yang bermartabat dan keamanan dari bahaya)



UNICEF memiliki kewenangan atas dasar mandat yang diberikan oleh PBB, sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 45 huruf (a) dan (b) Konvensi Hak Anak (CRC), sebagai berikut:

- “(a) Badan-badan khusus, UNICEF, dan organ Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya berhak untuk diwakili dalam pertimbangan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi ini yang berada dalam lingkup mandat mereka. Komite dapat mengundang badan-badan khusus, UNICEF dan badan-badan kompeten lainnya karena mungkin ikut mempertimbangkan untuk memberikan nasehat ahli mengenai pelaksanaan Konvensi di wilayah-wilayah yang berada dalam lingkup mandat masing-masing. Komite dapat mengundang badan-badan khusus, UNICEF, dan organ Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya untuk menyampaikan laporan tentang pelaksanaan Konvensi di wilayah-wilayah yang berada dalam lingkup kegiatan mereka;
- (b) Komite harus mengirimkan, sebagaimana dapat dianggap sesuai, kepada badan-badan khusus, UNICEF dan badan-badan kompeten lainnya, setiap laporan dari Negara-negara Pihak yang berisi permintaan, atau mengindikasikan suatu kebutuhan, atas saran atau bantuan teknis, bersama dengan Pengamatan dan saran komite, jika ada, atas permintaan atau indikasi ini;”<sup>121</sup>

Dengan mandat yang diberikan PBB tersebut, UNICEF mempunyai visi yaitu menciptakan sebuah dunia dimana setiap anak dapat tumbuh sehat, terlindungi dari bahaya, dan terdidik. UNICEF merupakan organisasi internasional yang memiliki personalitas yuridik untuk melakukan kerjasama dengan semua mitranya dalam mencapai perkembangan yang berkelanjutan

---

<sup>121</sup> Pasal 45 huruf (a) dan (b) Konvensi Hak Anak 1989 atau Convention of The Right Child (CRC) 1989, “(a) *The specialized agencies, the United Nations Children's Fund, and other United Nations organs shall be entitled to be represented at the consideration of the implementation of such provisions of the present Convention as fall within the scope of their mandate. The Committee may invite the specialized agencies, the United Nations Children's Fund and other competent bodies as it may consider appropriate to provide expert advice on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of their respective mandates. The Committee may invite the specialized agencies, the United Nations Children's Fund, and other United Nations organs to submit reports on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of their activities;* (b) *The Committee shall transmit, as it may consider appropriate, to the specialized agencies, the United Nations Children's Fund and other competent bodies, any reports from States Parties that contain a request, or indicate a need, for technical advice or assistance, along with the Committee's observations and suggestions, if any, on these requests or indications;*”

dan merealisasikan visi perdamaian dan kemajuan sosial yang tercantum dalam piagam PBB. UNICEF bekerja di 190 negara serta wilayah dengan tujuan membantu anak-anak yang membutuhkan, dari anak-anak hingga remaja.

Agar visi tersebut dapat tercapai maka, UNICEF mendukung para pihak yang dapat memberikan pengaruh terhadap upaya perlindungan anak. Seperti mendukung Kementerian Ketenagakerjaan dan Urusan Sosial serta lembaga hak asasi manusia dan keadilan dalam mengembangkan undang-undang mengenai sistem perlindungan anak adalah acuan untuk melindungi hak-hak anak di Irak dan Suriah. Beberapa program UNICEF secara garis besar untuk menegakkan hak-hak anak di Irak dan Suriah, antara lain:

1. Program Perlindungan Anak (*child protection*)

Perlindungan anak (*Child protection*) meliputi bekerja memantau pelanggaran berat hak anak dalam situasi konflik serta bekerjasama dengan lembaga yang dapat mempengaruhi perkembangan Undang-undang perlindungan anak; Memperbaiki sistem pelayanan kepada anak-anak yang trauma akibat konflik dan memenuhi kebutuhan anak-anak dalam sistem peradilan; Serta mempromosikan akses remaja dan anak-anak kepada masyarakat dengan melibatkan mereka pada kegiatan kewarganegaraan dan pendidikan.<sup>122</sup> Pada program inilah UNICEF bekerja untuk mencegah perekrutan anak yang mana di skripsi ini penulis membahas pencegahan perekrutan tentara anak (*child soldiers*) di wilayah Irak dan Suriah.

---

<sup>122</sup> *Child Protection (online)*, diakses: <https://www.unicef.org/iraq/activities.html>, pada 24 Desember 2017

## 2. Program Pendidikan (*education*)

Untuk memperbaiki kualitas pendidikan, UNICEF di Irak melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dengan Bank Dunia dan UNESCO, UNICEF mengembangkan dan menerapkan strategi pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan mulai dari pra-sekolah sampai kelas 12 atau sekolah menengah atas;<sup>123</sup>
- b) Sebagai bagian dari Program Modernisasi Sektor Publik-Irak, pengembangan tinjauan fungsional sektor ini juga termasuk model pengiriman layanan pendidikan, studi biaya dan peta jalan;<sup>124</sup>
- c) Menerapkan strategi Sekolah Ramah Anak untuk memastikan bahwa sekolah dasar telah menerapkan standar minimum yang memungkinkan anak dapat belajar di lingkungan yang sehat dan bahagia. Standar sekolah ramah anak sedang diadopsi di ratusan sekolah, seperti di 18 wilayah Irak dengan rencana untuk memperluas dan diterapkan ke sekolah lain;<sup>125</sup>
- d) Pengembangan standar pengajaran berkualitas bagi guru;<sup>126</sup>
- e) Melaksanakan Program Percepatan Pembelajaran (Accelerated Learning Program / ALP) yang memungkinkan lebih dari 60.000 anak-anak yang kehilangan sekolah dasar untuk mengejar pendidikan dasar mereka;<sup>127</sup>

---

<sup>123</sup> Ibid., *Education*

<sup>124</sup> Ibid.

<sup>125</sup> Ibid.

<sup>126</sup> Ibid.

<sup>127</sup> Ibid.

- f) Dengan UNESCO, mengembangkan rekomendasi untuk meningkatkan tingkat pendaftaran pra-sekolah untuk memastikan awal akademik, sosial dan psikologis yang terbaik bagi anak-anak di Irak.<sup>128</sup>

Diatas merupakan beberapa program kerja UNICEF dalam bidang pendidikan di wilayah Irak. Pada dasarnya, program pendidikan yang diterapkan UNICEF di Irak sama dengan program pendidikan yang diterapkan di Suriah. UNICEF bekerja dengan meningkatkan kualitas pendidikan agar seluruh anak-anak yang terlantar dan putus sekolah akibat konflik dapat menikmati pendidikan kembali. Dengan merehabilitasi segala infrastruktur pendidikan yang hancur, diharapkan nantinya akan menjadi lingkungan pendidikan atau tempat belajar untuk anak-anak yang aman dan inklusif. Selain itu UNICEF juga menerapkan akselerasi pembelajaran cepat (Accelerated Learning Program / ALP) dan remedial untuk remaja dan anak-anak karena telah putus pendidikan akibat konflik. Masyarakat (anak-anak, remaja, guru, orang tua, masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lokal dan nasional) akan dimobilisasi untuk mempromosikan akses terhadap pendidikan inklusif berkualitas, terutama untuk anak-anak di luar sekolah.<sup>129</sup> Program self-learning juga akan diterapkan kepada anak-anak dan remaja yang sulit dijangkau.

---

<sup>128</sup> Ibid.

<sup>129</sup> *Country Programme Document – Syiran Arab Republic, United Nations Economic and Social Council, 2015, hlm.6*

### 3. Program Kesehatan dan Nutrisi (*health and nutrition*)

Dengan mendukung program kesehatan dan nutrisi Kementerian Kesehatan di Irak dan Suriah agar kelangsungan hidup anak-anak terjamin. Program kesehatan dan nutri tersebut, antara lain:

- a) Mengembangkan dan menerapkan strategi gizi nasional;
- b) Mengembangkan dan mengimplementasikan strategi kesehatan reproduksi dan kesehatan bersama untuk menghindari angka kematian ibu dan bayi yang baru lahir;<sup>130</sup>
- c) Meningkatkan cakupan imunisasi untuk menjangkau setiap distrik di Irak, termasuk dukungan rantai dingin, pengenalan vaksin baru dan promosi praktik kesehatan yang baik;<sup>131</sup>
- d) Memproduksi obat-obatan dan obat-obatan medis berkualitas tinggi, termasuk vaksin, untuk meningkatkan kualitas keseluruhan layanan kesehatan Irak kepada anak-anak dan perempuan;<sup>132</sup>
- e) Mengembangkan Kode Nasional untuk Pemasaran Pengganti ASI untuk mengatur periklanan dan pemasaran pengganti ASI untuk melindungi dan mempromosikan praktik pemberian ASI.<sup>133</sup>

Seluruh akses layanan kesehatan untuk anak-anak di Irak dan Suriah termasuk anak laki-laki serta anak perempuan akan diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya khususnya pada kelompok yang paling rentan akibat konflik. UNICEF juga mendukung rehabilitasi skala kecil dari pusat layanan

---

<sup>130</sup> Op.cit., *Health and Nutrition*

<sup>131</sup> Ibid.

<sup>132</sup> Ibid.

<sup>133</sup> Ibid.

kesehatan primer (Puskesmas), dan memastikan ketersediaan layanan kesehatan ibu dan anak.<sup>134</sup>

#### 4. Program Keadaan Darurat (*emergencies*)

UNICEF telah bekerjasama dengan mitranya untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan khususnya kebutuhan anak-anak yang mendesak, seperti menyediakan akses terhadap layanan air bersih, sanitasi, pendidikan, perlindungan, kesehatan dan gizi yang aman. UNICEF juga mengoperasikan Ruang Ramah Anak, di mana anak-anak dapat memperoleh bantuan melalui permainan, pembelajaran dan dukungan psikososial, untuk membantu mereka mengatasi cobaan berat yang telah mereka alami.<sup>135</sup>

#### 5. Program Air dan Sanitasi (*water and sanitation*)

- a) UNICEF mendukung Kementerian Kotamadya dan Pekerja Umum untuk mengembangkan pemberian layanan air bersih dan sanitasi;
- b) Di Irak, pengembangan dan implementasi Rencana Induk Pengelolaan Limbah Padat di enam wilayah yakni Anbar, Basra, Dohuk, Erbil, Sulaimaniya dan Thiq Qar;<sup>136</sup>
- c) Pengembangan dan implementasi Rencana Induk Air dan Sanitasi di kota Missan;<sup>137</sup>
- d) Di Irak dan Suriah UNICEF Rehabilitasi jaringan air;
- e) Merehabilitasi fasilitas air dan sanitasi di 200 sekolah;<sup>138</sup>
- f) UNICEF mendukung pengadaan unit pengolahan air tenaga surya untuk pemerintah daerah;

---

<sup>134</sup> Ibid.

<sup>135</sup> Ibid., *Emergencies*

<sup>136</sup> Ibid., *Water and Sanitation*

<sup>137</sup> Ibid.

<sup>138</sup> Ibid.

g) Mendukung survei keadaan air bersih dan sanitasi beserta akses pelayanannya di Irak.

KapasAgar rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah Irak dan Suriah maka, UNICEF terus melakukan kerjasama dengan kemitraan Pemerintah Irak dan Suriah, serta mitra pembangunan termasuk badan-badan PBB lainnya dan sejumlah organisasi non-pemerintah (NGO) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) nasional di wilayah Irak dan Suriah. Hal itu termasuk memberikan rekomendasi kepada para mitra tersebut dalam melakukan berbagai upaya pencegahan perekrutan tentara anak (*child soldier*) yang dilakukan oleh ISIS melalui program-program kerja UNICEF tersebut.

### **C. Faktor-Faktor Yang Menghambat UNICEF Dalam Melakukan Pencegahan Perekrutan Tentara Anak (*Child Soldier*) Oleh Kelompok Separatis ISIS di Irak dan Suriah**

Efektif atau tidaknya penegakkan hukum, bergantung pada sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, teori sistem hukum dapat diklasifikasikan menjadi 3 komponen utama, yakni:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
2. Substansi Hukum (*Legal Substance*), dan
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Struktur Hukum (*legal structure*) merupakan aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi hukum dan sangat berperan penting agar hukum yang telah dibuat dapat ditegakkan. Aparat penegak hukum meliputi, aparat keamanan, pengadilan, dan pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan sebagai penegak hukum berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan di suatu negara. Selanjutnya adalah Substansi Hukum (*legal substance*) yakni

aturan atau suatu norma yang berada dalam sistem hukum. Termasuk produk hukum yang dihasilkan, mencakup keputusan dan susunan aturan baru yang dibuat oleh orang-orang dalam sistem hukum tersebut. Sedangkan Budaya Hukum (*legal culture*) merupakan sikap masyarakat terhadap hukum yang mana masyarakat memiliki kesadaran hukum. Apabila tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat tinggi, maka akan menghasilkan budaya hukum yang bagus. Seperti kepatuhan masyarakat kepada hukum yang dijadikan indikator berfungsi atau tidaknya hukum yang telah dibuat termasuk kepatuhan aparat hukum terhadap hukum itu sendiri.

Berhubungan dengan sistem hukum tersebut, dalam menjalankan kewenangannya untuk melakukan pencegahan perekrutan tentara anak (*child soldier*) di wilayah Irak dan Suriah, pastinya UNICEF menghadapi beberapa faktor yang menghambat program kerjanya. Yang pertama yang menjadi hambatan yaitu faktor Struktur Hukum (*Legal Structure*). Apabila melihat perekrutan tentara anak yang terjadi di wilayah Irak dan Suriah tidak hanya dilakukan oleh kelompok separatis ISIS saja. Namun, kelompok bersenjata pemerintah yang merupakan aparat keamanan di wilayah Irak dan Suriah juga beberapa diantaranya dilaporkan merekrut anak-anak dibawah umur 15 tahun. Di Suriah Perekrutan dan penggunaan oleh kelompok bersenjata pro-pemerintah, dengan 15 kasus anak laki-laki direkrut oleh Komite Tinggi Tallkalkh untuk bekerja sebagai penjaga dan melakukan patroli. Selain itu, dugaan penggunaan anak oleh pasukan pemerintah Suriah ke pos



pemeriksaan masyarakat.<sup>139</sup> Selanjutnya, di Irak kasus perekrutan anak oleh pasukan mobilisasi populer yang sejak April 2015 berada dibawah wewenang Perdana Menteri, termasuk pemaksaan 8 anak laki-laki untuk pergi ke sebuah kamp pelatihan militer dan perekrutan 4 anak laki-laki yang terbunuh saat perang dengan ISIS di Bayji.<sup>140</sup> Hal itu merupakan salah satu kegagalan yang diakui, bahkan oleh Dewan Keamanan PBB yang menyebutkan bahwa:

“Peristiwa perekrutan tentara anak di Irak dan Suriah memberi bukti eskalasi yang sangat mengkhawatirkan dalam eksploitasi anak-anak untuk tujuan kriminal. Tantangan yang cukup serius untuk melindungi anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata berlanjut sepanjang tahun 2015. Dampak pada anak-anak dari kegagalan kolektif kita untuk mencegah dan mengakhiri konflik sangat parah dan laporan ini menyoroti meningkatnya intensitas pelanggaran berat dalam sejumlah situasi konflik bersenjata. Pelanggaran tersebut terkait langsung dengan penghinaan terhadap penghormatan Hukum Humaniter Internasional dan hukum hak asasi manusia oleh pihak yang berkonflik”<sup>141</sup>

Hal tersebut membuktikan, kelompok aparat hukum di Irak dan Suriah tergolong lemah yang mengakibatkan tidak efektifnya aturan atau norma tentang perlindungan anak yang telah dibuat dan disepakati. Meskipun pihak internasional seperti UNICEF memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan perekrutan tentara anak (*child soldier*) di Irak dan Suriah, tetapi peran aparat hukum regional di Irak dan Suriah juga sangat dibutuhkan dalam penegakkan hukum perlindungan anak termasuk larangan perekrutan tentara anak (*child soldier*).

---

<sup>139</sup> *Syiran Arab Republic* (online), diakses: [childrenandarmedconflict.un.org/effects-of-conflict/root-causes-of-child-soldiering/](http://childrenandarmedconflict.un.org/effects-of-conflict/root-causes-of-child-soldiering/), Pada 1 Februari 2018

<sup>140</sup> *Iraq* (online), diakses: <https://childrenandarmedconflict.un.org/countries-caac/iraq/>, Pada 2 Februari 2018

<sup>141</sup> *Conference Background Guide, United Nation Children's Fund, Rehabilitation and Social Reintegration of Child Soldier. Change The World*, New York

Faktor yang kedua adalah dari segi substansi hukum (*legal substance*). Mengenai aturan hukum terhadap perlindungan anak, pasal 77 ayat 1 dan 2 Protokol Tambahan 1 Tahun 1977 menjelaskan:

- “(1) Anak-anak harus mendapat penghormatan khusus dan harus dilindungi terhadap setiap bentuk serangan tidak senonoh. Pihak-pihak dalam sengketa harus memberikan kepada mereka perhatian dan bantuan yang mereka perlukan, baik karena usia mereka maupun karena alasan lain.
- (2) Pihak-pihak dalam sengketa harus mengambil segala tindakan yang dapat dilakukan agar anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak ikut ambil bagian langsung dalam peperangan dan, khususnya mereka harus menjauhkan diri dari (kelompok bersenjata) melatih anak-anak itu masuk kedalam angkatan perang mereka. Didalam melatih anak-anak yang telah mencapai usia lima belas tahun tetapi yang belum mencapai usia delapan belas tahun, maka pihak-pihak dalam sengketa harus berusaha memberikan pengutamaan kepada mereka yang tertua.”<sup>142</sup>

Pasal diatas membahas tentang perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban konflik bersenjata termasuk adanya larangan perekrutan tentara anak (*child soldier*). Peraturan serupa juga terdapat pada ILO, Statuta Roma, dan Konvensi Hak Anak (CRC). Selain itu, di Irak dan Suriah juga terdapat aturan hukum mengenai perlindungan anak, yakni pada pasal 29 ayat (1) dan (2) Konstitusi Irak, sebagai berikut:

Pasal 29 ayat 1 huruf (b) menyebutkan:

“Negara menjamin perlindungan keibuan, masa kanak-kanak dan usia tua, harus merawat remaja dan pemuda dan memberi mereka kondisi yang menyenangkan untuk mengembangkan kemampuan mereka”<sup>143</sup>

Pasal 29 ayat 2 menyebutkan:

“Anak memiliki hak untuk pendidikan, dan perawatan dari orangtua mereka; Orang tua memiliki hak untuk menghormati dan merawat anak-anak mereka, terutama di saat-saat ingin, cacat atau usia tua”<sup>144</sup>

---

<sup>142</sup> pasal 77 ayat 1 dan 2 Protokol Tambahan 1 Tahun 1977

<sup>143</sup> Pasal 29 ayat 1 huruf (b) Konstitusi Irak 2005

Konstitusi Irak menjelaskan bahwa negara memiliki tugas untuk menjamin dan memberikan perlindungan terhadap anak-anak serta berusaha mengembangkan potensi atau kemampuan yang mereka miliki. Karena bagaimanapun setiap anak memiliki hak untuk menempuh pendidikan baik formal maupun informal seperti mendapatkan pendidikan yang layak dan dididik oleh keluarga atau orangtuanya. Selanjutnya, hukum nasional yang mengatur mengenai perlindungan anak juga terdapat di Suriah, yakni dalam pasal 20 ayat 2 Konstitusi Suriah 2012 yang menyatakan bahwa:

“Negara harus melindungi dan mendorong pernikahan, dan harus berupaya menghapus hambatan material dan sosial yang menghambatnya. Negara juga harus melindungi persalinan dan masa kanak-kanak, merawat anak-anak dan remaja muda dan memberikan kondisi yang sesuai untuk pengembangan talenta mereka”<sup>145</sup>

Maksud dari pasal diatas adalah negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap masa anak-anak serta memberikan perawatan yang layak dalam masa tumbuh kembang mereka. Dari uraian pasal yang terdapat pada Konstitusi Irak dan Konstitusi Suriah, hanya terdapat ketentuan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin serta melindungi hak-hak anak dalam proses tumbuh kembangnya secara layak. Akan tetapi, dalam Konstitusi Irak maupun Konstitusi Suriah tersebut tidak terdapat aturan secara spesifik yang mengatur mengenai larangan perekrutan anak-anak sebagai bagian dari anggota kelompok bersenjata (*child soldier*). Padahal hukum nasional Irak dan Suriah sangat dibutuhkan untuk melindungi hak-hak anak yang telah dilanggar karena adanya masalah perekrutan tentara

---

<sup>144</sup> Ibid., Pasal 29 ayat 2

<sup>145</sup> (Article 20) Chapter III Social Principles, Syiran Arab Republic Contitution 2012

anak oleh ISIS. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya kekosongan hukum nasional di Irak dan Suriah mengenai larangan perekrutan tentara anak yang mengakibatkan ketidakseimbangan antara hukum nasional Irak dan Suriah dengan hukum internasional.

Faktor penghambat yang ketiga adalah Budaya Hukum (*legal culture*). Yang mana tidak hanya kelompok bersenjata ISIS yang melakukan perekrutan anak sebagai tentara anak (*child soldiers*), tetapi di Irak dan Suriah masih banyak kelompok-kelompok bersenjata lain yang merekrut anak-anak sebagai bagian dari anggota kelompok bersenjata, seperti kelompok Ahrar al Sham, kelompok yang berafiliasi dengan angkatan bersenjata Suriah, kelompok bersenjata pemerintah, termasuk angkatan pertahanan nasional dan milisi shabiha, Nusrah front, dan bahkan kelompok perlindungan masyarakat di Suriah.<sup>146</sup> Berdasarkan laporan PBB, terdapat 362 kasus perekrutan dan penggunaan anak-anak yang mana 56% dari kasus tersebut diantaranya telah melibatkan anak dibawah usia 15 tahun yang terus meningkat secara signifikan dibandingkan tahun 2014.<sup>147</sup> Hal itu membuktikan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat bahkan penegak hukum di Irak dan Suriah akan larangan merekrut anak-anak dibawah umur untuk dilibatkan dalam situasi perang atau dijadikan sebagai tentara.

#### **D. Upaya UNICEF Terhadap Faktor-Faktor Yang Menghambat Pencegahan Perekrutan Tentara Anak (*Child Soldier*) Oleh Kelompok Separatis ISIS di Irak dan Suriah**

---

<sup>146</sup> O.cit., *Syiran Arab Republic* (online)

<sup>147</sup> Ibid.,

Adanya faktor-faktor yang menghambat UNICEF untuk melaksanakan pencegahan perekrutan tentara anak (*child soldier*), maka UNICEF terus melakukan kerjasama dengan pemerintah Irak dan Suriah dengan program kerjanya yakni *child protection* sebagai upaya pencegahan perekrutan anak yang dilakukan oleh kelompok ekstrimis ISIS di Irak dan Suriah. UNICEF berkolaborasi dengan mitra PBB seperti *Office of the Special Representative of the Secretary General for Children and Armed Conflict (OSRSG-CAAC)* atau Kantor Perwakilan Khusus untuk Anak-anak dan Konflik Bersenjata, NGO, Organisasi Internasional lainnya, Negara-negara anggota PBB, serta kelompok masyarakat sipil setempat, juga entitas-entitas PBB lainnya. Berikut adalah aksi kolaborasi UNICEF dengan mitra kerjanya tersebut:

1. Meningkatkan kesadaran secara global atas masalah anak yang terkena dampak konflik bersenjata;
2. Fokus dan prioritas yang konsisten dari masalah ini oleh Majelis Umum dan Dewan Hak Asasi Manusia;<sup>148</sup>
3. Menempatkan anak-anak dan konflik bersenjata pada agenda perdamaian dan keamanan internasional melalui keterlibatan sistematis Dewan Keamanan;<sup>149</sup>
4. Mengutamakan anak-anak dan konflik bersenjata yang lebih dalam, dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dan advokasi bersama.<sup>150</sup>

---

<sup>148</sup> *Our work* (online), diakses: <https://childrenandarmedconflict.un.org/our-work/>, pada 27 Desember 2017

<sup>149</sup> Ibid.

<sup>150</sup> Ibid.

Sejak tahun 2014, UNICEF dengan *Office of the Special Representative of the Secretary General for Children and Armed Conflict (OSRSG-CAAC)* atau Kantor Perwakilan Khusus untuk Anak-anak dan Konflik Bersenjata juga mendukung kampanye *Children, Not Soldiers* yang dibentuk untuk menghasilkan dukungan secara global bahwa penggunaan tentara anak dilarang dalam situasi konflik. Kampanye tersebut mendapatkan respon baik dari negara-negara anggota, PBB, NGO, organisasi regional, serta masyarakat umum. Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB juga menyambut baik kampanye *Children, Not Soldiers* dan meminta kabar reguler melalui laporan *Special Representative*.<sup>151</sup> Hal yang dilakukan untuk mengakhiri dan mencegah fenomena perekrutan tentara anak (*child soldiers*) dalam kampanye *Children, Not Soldiers* adalah dengan membentuk kesepakatan serta meminta pihak yang memiliki kewenangan untuk:<sup>152</sup>

1. Mengkriminalkan perekrutan dan penggunaan anak-anak;
2. Mengeluarkan peraturan militer yang melarang merekrut dan penggunaan anak dalam situasi konflik;
3. Memastikan akuntabilitas atas pelanggaran hak anak-anak;
4. Mengintegrasikan mekanisme verifikasi usia pada prosedur perekrutan;
5. Melepaskan semua anak yang diidentifikasi di barisan pasukan keamanan;
6. Memastikan reintegrasi.

---

<sup>151</sup> *Child Recruitment and Use (online)*, diakses: <https://childrenandarmedconflict.un.org/effects-of-conflict/six-grave-violations/child-soldiers/>, pada 28 Desember 2017

<sup>152</sup> *We Are Children, Not Soldiers*. *Office of the Special Representative of the Secretary General for Children and Armed Conflict*, 2016, hlm.7

Diatas adalah bentuk upaya UNICEF untuk mencegah perekrutan anak atau tentara anak (*child soldier*). Kampanye tersebut telah membuka pintu untuk mengadvokasi dan mengakhiri semua pelanggaran berat terhadap anak-anak.<sup>153</sup> Kampanye lanjutan juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap enam pelanggaran berat termasuk merekrut anak-anak sebagai kelompok angkatan bersenjata, yang saat ini sedang dalam pengembangan dengan meningkatkan sumberdaya dan keterlibatan yang lebih baik dengan para mitra UNICEF.<sup>154</sup> Dengan adanya kampanye tersebut, juga dapat memperkuat kesadaran para aparat penegak hukum di Irak dan Suriah untuk tidak melakukan perekrutan terhadap anak-anak dibawah umur sebagai tentara anak (*child soldier*).

Dengan mitranya, UNICEF bekerja untuk membebaskan anak-anak yang telah direkrut menjadi tentara anak (*child soldier*) dan berusaha mengembalikan anak-anak tersebut ke keluarganya. Untuk itu, UNICEF juga memberi dukungan pada pihak pemerintah Irak dan Suriah dalam bidang seperti layanan kesehatan, memberikan bekal keterampilan, serta melibatkan anak-anak dalam kegiatan positif lainnya, termasuk memberikan fasilitas pendidikan. Pendekatan yang berorientasi kepada masyarakat juga dilakukan oleh UNICEF, yakni mencakup segala dukungan terhadap anak-anak yang rentan akibat konflik agar dapat merekonsiliasi serta menghindari tindakan diskriminasi. Pendekatan yang berorientasi kepada masyarakat juga berfungsi sebagai salah satu upaya UNICEF untuk menghadapi faktor budaya atau kebudayaan hukum masyarakat yang dapat menghambat program kerja

---

<sup>153</sup> *Children and Armed Conflict, Report of The Secretary General, Annual Report Summary*, 2016, hlm.4

<sup>154</sup> *Ibid.*, hlm.4

UNICEF, karena bagaimanapun peran masyarakat setempat juga sangat dibutuhkan.

Disamping itu, peran hukum nasional Irak dan Suriah tetap dibutuhkan untuk mendukung program *child protection* khususnya mengenai perekrutan tentara anak (*child soldier*). Karena dengan dukungan regional Irak dan Suriah tentang larangan perekrutan tentara anak, UNICEF dapat dengan mudah melaksanakan kewenangannya serta menjalankan programnya. Dukungan regional dibutuhkan, untuk mengkriminalisasikan pihak yang melakukan perekrutan dan nantinya hak anak-anak yang menjadi korban perekrutan oleh ISIS untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak, fasilitas kesehatan, dan perlindungan dapat tercapai.

Setiap anak memiliki hak dasar yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara, termasuk menjadikan anak-anak sebagai anggota kelompok bersenjata atau tentara anak (*child soldier*) yang harus segera dilakukan pencegahan bahkan rehabilitasi. Oleh karena itu, hal lain yang dilakukan UNICEF adalah mendorong pemerintah Irak dan Suriah untuk meratifikasi konvensi perlindungan anak dan larangan perekrutan anak sebagai tentara anak. Dengan ratifikasi, Negara harus mengimpor larangan perekrutan anak-anak di bawah 15 tahun ke dalam undang-undang nasional.<sup>155</sup> Perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah dimulai dari membuat aturan hukum tertulis yang nantinya akan menjadi dasar aturan mengenai larangan perekrutan anak-anak pada situasi konflik. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya penanggulangan terhadap faktor substansi yang menghambat UNICEF

---

<sup>155</sup> Op.cit., *The Paris Principles*, hlm.17



untuk melakukan pencegahan perekrutan tentara anak (*child soldier*) di Irak dan Suriah.